



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan

Email: bab.tapan@gmail.com

KodePos : 25673

Tapan, 08 Agustus 2022

Nomor : 414.2/120/BAB/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Rangkap  
Perihal : ***Hasil Monitoring dan  
Evaluasi Pengawasan  
Penggunaan Dana Desa  
Nagari Triwulan II T.A 2022***

Kepada :  
Yth. Wali Nagari Ampang Tulak Tapan  
Di  
Tempat

Berdasarkan Surat Camat Basa Ampek Balai Tapan Nomor: 414.2/120/BAB/2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Penggunaan Dana Desa Nagari Triwulan II T.A 2022 dimana Nagari Ampang Tulak telah dilakukan Monev Pengawasan Penggunaan Dana Desa Nagari T.A 2022 pada tanggal Jumat 05 Agustus 2022 sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti sesuai hasil monitoring dan Evaluasi terlampir.

Demikianlah disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

**CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN**



**ARFIZEN, S.Sos**

**NIP. 19720605 199303 1 005**

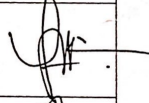
LAMPIRAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI  
NAGARI AMPANG TULAK

---

1. BLTDD TW II anggaran sebesar Rp. 163.800.000,-
2. Program Ketahanan Pangan dan Hewani: Budidaya Ikan Nila anggaran sebesar Rp. 141.200.000,-
3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani anggaran sebesar Rp.20.000.000,-  
Dari kegiatan pembangunan Fisik di Nagari Ampang Tulak diminta kepada PTPKN dan Wali Nagari untuk :
  1. Untuk Kegiatan fisik Pemeliharaan Jalan Usaha Tani yang sudah 100% diminta kepada Pemerintah Nagari Untuk Segera Menyerahkan Kegiatan tersebut kepada PPHP ( Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ) yang telah dibentuk Sebelumnya ( Permendes 114 tahun 2014 tentang pembangunan Desa) Masyarakat desa dan permendes 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa)
  2. Untuk Penerima BLT DD yang diganti karena meninggal dunia tetap diganti Peraturan Wali Nagari (Perwanag) dengan berita acara yang disetujui oleh Bamus.
  3. Bibit untuk program ketahanan pangan dan hewani menggunakan bibit yang bersertifikat dan adanya Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara pihak pertama dan pihak ketiga serta melampirkan kwitansi pembelian bibit.
  4. Untuk kegiatan ketahanan pangan dan hewani yang belum terealisasi agar segera dilaksanakan sesuai dengan dana yang masih tersisa.
  5. Mengirimkan Berita Acara PPHP sebanyak 1 Rangkap yang ditujukan ke Camat Basa Ampek Balai Tapan melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
  6. Pada point 2 dan 3 diminta kepada nagari untuk menyampaikan Perwanag awal dan Perwanag setelah perubahan, SPK dan Surat Keterangan Pinjam Lahan sebanyak 1 Rangkap yang ditujukan ke Camat Basa Ampek Balai Tapan melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan jangka waktu 10 hari setelah berita acar ini disampaikan ke nagari.

Demikianlah disampaikan agar dapat ditindak lanjuti, atas perhatiannya  
diucapkan terimakasih.

**Tim Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Penggunaan Dana Nagari Ampang Tulak**  
**Tapian Kecamatan Basa Ampek Balai tapian**

| No | Nama                   | Jabatan                | Kedudukan dalam Tim | Tanda Tangan                                                                      |
|----|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Aflizen.S.Sos          | Camat                  | Penanggung Jawab    |  |
| 2. | Zul Irfan Harun, S.STP | Sekcam                 | Ketua               |  |
| 3. | Siskaneri,SE.MM        | Kasi Pemberdayaan Masy | Anggota             |  |
| 4. | Khairani               | Kasi Pemerintahan      | Anggota             |  |
| 5. | Kasmadianti Putri.SE   | Kasi Pelayanan         | Anggota             |  |
| 6. | Ghina S.Sos            | Staf PME               | Anggota             |  |
| 7. | Gusvan Riyadi.SH       | Pendamping Peberdayaan | Anggota             |  |
| 8. | Zulmarizal,S.Pd        | Pendamping Teknis      | Anggota             |  |